

PUTUSAN

Nomor 29/B/TF/2025/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOSEFA OJONG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 52-54, RT002/RW006, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh DR. Albert Manoppo, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Konsultan Hukum & Pengacara Bobby Albertus Kondoy & *Partners*, beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024, domisili elektronik abobbykondoy@gmail.com dan albermanoppo.lawyer@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

WALIKOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Muh. Izhar Kurniawan, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.01/133/SK/B.HUK/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 serta diwakili oleh Fikri Fachrurrosi, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-98/GS/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-98/GS/IX/2024, tanggal 5 Desember 2024, domisili elektronik

bantuanhukumsetdakotamakassar@gmail.com, disebut
sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor 99/G/TF/2024/PTUN.MKS tanggal 13 Maret 2025 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan
gugatan telah lampau;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan
Tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp453.000,00 (empat ratus
lima puluh tiga ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor
99/G/TF/2024/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh
Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada tanggal 19 Maret 2025 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor
99/G/TF/2024/PTUN.MKS tanggal 19 Maret 2025 agar diperiksa dan diputus
dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Maret
2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak
sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat (Termohon Banding) tentang tenggang waktu mengajukan gugatan telah lampau;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima memori banding Pemohon banding;
2. Menyatakan gugatan Penggugat (Pemohon Banding) tidak lewat waktu;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 8 April 2025 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/TF/2024/PTUN.MKS tanggal 13 Maret 2025;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding dan telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Maret 2025 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2025 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 99/G/TF/2024/PTUN.MKS, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 Maret 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan dengan perbaikan**

pertimbangan hukum dan amar dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan menerima eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan telah lampau dengan pertimbangan hukum pada pokoknya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 8, Pasal 53 ayat (2), Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dikaitkan bukti P-9, P-5, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menerima eksepsi tenggang waktu gugatan telah lampau yang menyimpulkan pada pokoknya perhitungan tenggang berdasarkan pada surat somasi tanggal 10 Maret 2023 (*vide* bukti P-9) karena Penggugat merasa dirugikan dan mengetahui tindakan faktual sekitar bulan April 2023, sehingga gugatan setidaknya-didaknya dilakukan sejak sekitar tahun 2023 dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dimulai sejak bulan April 2023, menurut pendapat pengadilan tingkat banding secara hukum putusan dimaksud tidak tepat karena kesimpulan dimaksud tidak didasari oleh fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maupun berdasarkan pengetahuan hakim, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, namun tidak mengajukan eksepsi tentang kepentingan, yang mana menurut pengadilan tingkat banding terlebih dahulu harus diuji kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara syarat kepentingan merupakan persyaratan yang bersifat esensial yang mana dalam kaidah normatifnya tidak diatur secara jelas pengertian kepentingan;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan gugatan Penggugat menggugat tindakan faktual terhadap Tergugat untuk menyerahkan “asset tanah dan

bangunan terletak di Jalan H.A. Mappanyuki Nomor 41 Makassar” sebagaimana Pasal 6 yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 137/PBMC/V/2002 tanggal 29 April 2002 (*vide* bukti P-1), terbukti fakta hukum perjanjian dimaksud Tergugat bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, melainkan yang mengikatkan dalam perjanjian pihaknya adalah antara Sekretaris Daerah Propinsi Sulsel sebagai pihak Pertama dengan Penggugat sebagai pihak Kedua maupun tidak menyebutkan Tergugat berkewajiban menyerahkan tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kota Makassar dan bukti T-3 surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 593/8765/BKAD tanggal 4 Agustus 2023, terbukti fakta hukum tanah bangunan Pendidikan dan Latihan tercatat asset tetap Dinas Pendidikan terletak di Jalan A. Mappanyukki Nomor 51 penggunaan SMP Negeri 29 dan asset tersebut tidak ditemukan baik pencatatan maupun kepemilikannya pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti alas hak Penggugat yang menjadi dasar untuk menggugat dalam gugatan tindakan faktual tersebut masih terdapat permasalahan hukum, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat dalam perkara *a quo*, maka menurut hukum terhadap eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan eksepsi tidak diterima untuk seluruhnya serta terhadap gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut pengadilan tingkat banding tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/TF/2024/PTUN.MKS, tanggal 13 Maret 2025, yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. dan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Luluk Aryani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H.

H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Luluk Aryani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

